

**Terancam Ditutup Lagi
Pembayaran Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas,
DPUPR-Pera Kaltim Bakal Sosialisasi**



Sumber gambar :

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/10/01/Screenshot_2024-10-01-20-48-00-152_commiuigallery-edit-3266571661.jpg

SAMARINDA – Terpantau sejumlah spanduk bertuliskan ancaman menutup jalan terpasang di beberapa titik jalan, salah satunya depan alat pemberi isyarat lalu lintas simpang empat Jalan P Suryanata menuju Jalan Nusyirwan Ismail, Selasa (1/10).

Imbas belum tuntasnya pembayaran ganti rugi terhadap sejumlah lahan warga yang dipakai pemerintah untuk membangun akses tersebut medio 2013 lalu.

Pada 2023 lalu, Pemprov Kaltim sempat menyerahkan ganti rugi kepada beberapa warga yang memiliki hak atas tanah di akses jalan lingkaran tersebut. Namun, rupanya belum tuntas.

Kabid Bina Marga DPUPR Pera Kaltim Hariadi Purwatmoko mengaku sudah mengetahui adanya spanduk tersebut. Dari pembayaran yang telah dilakukan 2023 lalu, masih ada sejumlah warga yang belum tuntas. “Masih ada sisa lokasi yang berkasnya belum atau telat masuk ke kami, waktu itu,” ungkapnya, Selasa (1/10).

Pada tahap pertama, memang hanya warga yang berkasnya lengkap yang dapat diproses, sehingga bagi berkas warga yang menyusul dimasukkan tahap kedua. Merujuk data yang dihimpun, total bidang tanah yang belum diberi ganti rugi 68 bidang, dengan luas 6,7 hektar. “Waktu itu belum bisa kami proses untuk pengadaan tanahnya,” tegasnya.

Namun, pihaknya berkomitmen bisa menyelesaikan, paling cepat tahun depan. Pihaknya berencana mengusulkan anggaran ganti rugi dalam usulan APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 mendatang. “Menyesuaikan kondisi keuangan nantinya,” ucapnya.

Terkait ancaman penutupan sebagaimana tertulis pada spanduk protes yang dipasang warga akan menutup jalan tersebut, Kamis (3/10), pihaknya akan menggelar rapat koordinasi, mengundang para pemilik lahan untuk menjelaskan tentang *progress* pembayaran ganti rugi terkini. “Sudah kami komunikasikan dengan warga, kepolisian serta camat setempat. Nanti akan kami undang rapat,” pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Terancam Ditutup Lagi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, DPUPR-Pera Kaltim Bakal Sosialisasi, 02/10/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 (PP 19/2021), ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah.
2. Dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (1) PP 19/2021 bahwa ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Dalam Pasal 76 ayat (2) PP 19/2021 diatur bahwa bentuk ganti kerugian, baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk ganti kerugian, diberikan sesuai dengan nilai ganti kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh penilai.